



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo – Surabaya 60111  
Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)  
Fax: 031-5947264, 5950806  
<http://www.its.ac.id>

**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER  
NOMOR 110/IT2/T/HK.00.01/VI/2024**

**TENTANG**

**PENERIMA PROGRAM PENDANAAN RISET PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN  
SKEMA KERJA SAMA LUAR NEGERI *BATCH* I TAHUN ANGGARAN 2024**

**REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,**

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan Perjanjian Penyaluran Hibah yang Bersumber dari Hasil Pengembangan Dana Abadi Pendidikan antara Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dengan Institut Teknologi Sepuluh Nopember nomor 002/E5/PG.02.00/PRPB *Batch* 1/2024 tentang Pelaksanaan Program Pendanaan Riset Pembangunan Berkelanjutan Skema Kerja Sama Luar Negeri *Batch* I Tahun 2024 tanggal 19 Juni 2024;  
b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember tentang Penerima Program Pendanaan Riset Pembangunan Berkelanjutan Skema Kerja Sama Luar Negeri *Batch* I Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);  
4. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2024-2029;  
5. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG PENERIMA PROGRAM PENDANAAN RISET PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN SKEMA KERJA SAMA LUAR NEGERI *BATCH* I TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU** : Menetapkan Penerima Program Pendanaan Riset Pembangunan Berkelanjutan Skema Kerja Sama Luar Negeri *Batch* I Tahun Anggaran 2024, sebagai berikut:
- Nama Ketua : Dr. Dra. Melania Suweni Muntini, M.T.  
Skema : e-Asia  
Judul : Desain Komputasi Berbasis Data dari Lapisan Atom dan Material Tepologi Termoelektrik Berkinerja Tinggi  
Departemen : Fisika  
Dana Disetujui : Rp. 188.800.000,00 (Seratus Delapan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)

KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 19 Juni 2024  
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI  
SEPULUH NOPEMBER,



  
BAMBANG PRAMUJATI  
NIP 196912031994031001  


Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Wakil Rektor Riset, Inovasi, Kerjasama dan Kealumnian;
2. Direktur Riset, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
3. Kepala Bagian Administrasi Umum dan Kearsipan Digital;  
di lingkungan ITS.